



PUTUSAN

Nomor 20/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA RODIANSYAH Bin ROHILI;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lontar Kidul Rt. 002 / Rw. 003 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang ke-1 sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan ke 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya bernama Asep Abdullah, S.H,CLA., Dian Samudra, SH,MH., dan Ahmad Zaeli Alfian, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Abdullah Busro & Partners Law Firm, beralamat kantor di Jalan Raya Serang Pandeglang No.79, Karundang, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 532/Sk.Pengacara/2020/PN.TNG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 20/PID/2020/PT.BTN tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
- II. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/2019 tanggal 26 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** pada sekira bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong dan di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **"Melakukan beberapa perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semenjak bulan Mei 2016 **terdakwa NANDA RODIYANA Bin ROHILI** menikah dengan saksi SHELBY VIRBY (berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0749/172/V/2016 tanggal 25 Mei 2016).
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 disaat **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY melakukan bulan madu di Bali terdakwa mengajak saksi SHELBY VIRBY melakukan hubungan seksual melalui dubur/anus (Anal seks) yang menyebabkan saksi SHERLY VIRBY tidak menikmati hubungan suami istri dengan **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY harus menahan rasa sakit dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN



perih pada bagian dubur/anus pada saat melakukan aktifitas sehari-hari, semenjak saat itu hampir setiap melakukan hubungan seksual terdakwa selalu meminta untuk melakukan seksual melalui dubur/anus (Anal seks), namun saksi SHELBY VIRBY selalu merasa terpaksa, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam kurun waktu semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2018 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas kali) antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2016 bertempat di rumah **Terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY di jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong saksi SHELBY VIRBY dan **terdakwa** sudah sama-sama telanjang kemudian saksi SHELBY VIRBY tiduran di kasur sambil meregangkan kedua paha lalu **terdakwa** posisi diatas memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SHELBY VIRBY sambil kedua tangannya memegang kedua tangan saksi SHELBY VIRBY lalu **terdakwa** memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 5 menit, kemudian **terdakwa** mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina saksi SHELBY VIRBY lalu **terdakwa** berkata "**Dek, coba masukkin lewat belakang yuk**" dijawab saksi SHELBY VIRBY "**ngapain gak usah**", namun **terdakwa** tetap memaksa, setelah itu posisi badan saksi SHELBY VIRBY yang awalnya terlentang kemudian dibalikkan secara paksa oleh **terdakwa** sehingga posisinya menjadi tengkurap. Setelah itu **terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY tetapi sulit dikarenakan saksi SHELBY VIRBY merasakan sakit dan mencoba membalikkan badannya dari posisi tengkurap namun salah satu tangan saksi SHELBY VIRBY dipegang oleh tangan **terdakwa** sehingga saksi SHELBY VIRBY tidak berdaya, selanjutnya **terdakwa** tetap mencoba memaksa memasukkan alat kelamin ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY dan alat kelamin **terdakwa** berhasil masuk ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY, lalu **terdakwa** memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY selama 4 menit hingga sperma **terdakwa** keluar di dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** terhadap saksi SHELBY VIRBY bertempat di rumah tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu sejak akhir bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018.
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut saat **terdakwa** melakukan hubungan seksual dengan saksi SHELBY VIRBY melalui lubang dubur/anus,



terdakwa pernah mengatakan "**kita lewat belakang lagi ya de**" lalu dijawab saksi SHELBY VIRBY "**gak mau a**" kemudian terdakwa jawab "**kan enak**" lalu saksi SHELBY VIRBY menjawab "**gak enak a...akunya sakit setiap habis gitu pantatnya panas**", sehingga saat melakukan hubungan seksual dimana posisi saksi SHELBY VIRBY sedang terlentang dan posisi terdakwa diatas saksi SHELBY VIRBY kemudian terdakwa menjambak hingga saksi SHELBY VIRBY merasakan sakit lalu saksi SHELBY VIRBY berdiri dan diarahkan di tepi kasur dan saksi SHELBY VIRBY menungging lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY sambil tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi SHELBY VIRBY dengan keras hingga saksi SHELBY VIRBY merasakan sakit.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2018 bertempat di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan pada saat terdakwa dan saksi SHELBY VIRBY melakukan hubungan suami istri terdakwa kembali meminta melakukan hubungan melalui dubur/anus dimana saat itu terdakwa memaksa dengan cara memukul bahu saksi SHELBY VIRBY dengan menggunakan tangan dan pantat saksi SHELBY VIRBY disuruh menungging setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur saksi SHELBY VIRBY, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SHELBY VIRBY bertempat di rumah tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sejak akhir bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Pidana Dr. Alfira SH.,MH menerangkan "*Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar baik norma agama atau norma hukum atau asusila dilakukan oleh pelaku (terdakwa) penyimpangan seksual secara tidak wajar. Pelaku penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau social yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah dan sebagainya. Dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi 2 unsur : yaitu unsur Mensrea adalah niat yang dimiliki oleh pelaku (terdakwa) untuk melakukan*



tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan Actus Rius korban atau objek yang mengalami penderitaan. Maka unsur yang disangkakan sudah terpenuhi”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI**, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.17/07.11/RSU/Yanmed tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan hasil pemeriksaan Saksi SHERLY VIRBY :

1. Korban mengaku sekitar awal September 2018, lubang pelepasan korban dimasukan alat kelamin pelaku. Kejadian seperti ini sering dilakukan oleh pelaku terhadap korban sejak dua tahun yang lalu;
2. Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan :
Keadaan umum : Tanda-tanda Vital : Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan millimeter tekanan air raksa, Frekuensi nadi : delapan puluh kali per menit, Frekuensi Napas : delapan belas kali per menit;
3. Pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan :
 - a. Dua jaringan parut pada dinding luar lubang pelepasan arah jam enam, berwarna lebih terang dari jaringan sekitar;
 - b. Lipatan-lipatan pada dinding luar lubang pelepasan tampak hampir menghilang;
 - c. Kekuatan otot lubang pelepasan terasa melemah.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, ditemukan dua jaringan parut pada dinding luar lubang pelepasan, lipatan-lipatan dinding luar pelepasan hampir menghilang seluruhnya dan kekuatan otot lubang pelepasan terasa melemah akibat kekerasan tumpul yang melewati luang pelepasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** pada sekira bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2018 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong dan di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**Melakukan beberapa perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semenjak bulan Mei 2016 **terdakwa NANDA RODIYANA Bin ROHILI** menikah dengan saksi SHELBY VIRBY (berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0749/172/V/2016 tanggal 25 Mei 2016).
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 disaat **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY melakukan bulan madu di Bali terdakwa mengajak saksi SHELBY VIRBY melakukan hubungan seksual melalui dubur/anus (Anal seks) yang menyebabkan saksi SHELBY VIRBY tidak menikmati hubungan suami istri dengan **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY harus menahan rasa sakit dan perih pada bagian dubur/anus pada saat melakukan aktifitas sehari-hari, adapun saksi SHELBY VIRBY mau menuruti permintaan terdakwa dikarenakan saksi SHELBY VIRBY baru memeluk agama Islam (mualaf) sejak menikah dengan **terdakwa** sehingga saksi SHELBY VIRBY belum betul memahami agama Islam dan **terdakwa** selalu menggunakan dalil ayat Al-Quran yakni "**lakukanlah sesukamu kepada ladang istrimu**" sehingga **terdakwa** dapat melakukan hubungan seks suami istri termasuk melalui lubang dubur/anus sehingga saksi SHELBY VIRBY merasa tidak berdaya dan harus menuruti apapun perintah suami meskipun saksi SHELBY VIRBY tidak menghendaki hubungan seks suami istri melalui dubur/anus yang menyebabkan saksi SHELBY VIRBY merasakan perih dan sakit demi menuruti perintah suami.
- Bahwa akibat perkataan dari terdakwa tersebut hampir setiap melakukan hubungan seksual terdakwa selalu meminta untuk melakukan seksual melalui dubur/anus (Anal seks), namun saksi SHELBY VIRBY selalu merasa terpaksa, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam kurun waktu semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2018 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas kali) antara lain sebagai berikut :
- Bahwa dalam kurun waktu sejak akhir bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di rumah **Terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong
terdakwa memaksa melakukan hubungan seks terhadap saksi SHELBY VIRBY melalui dubur/anus sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2018 sampai bulan September 2018 bertempat di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan **terdakwa memaksa** melakukan hubungan seks terhadap saksi SHELBY VIRBY melalui dubur/anus sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

- Bahwa hubungan seks melalui dubur/anus yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan terhadap saksi SHELBY VIRBY dikarenakan selama terjadinya perbuatan tersebut saksi SHELBY VIRBY mengalami rasa takut kepada terdakwa dan memiliki ketidakberdayaan untuk melawan karena memiliki perasaan takut akan ditinggalkan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Pidana Dr. Alfitra SH.,MH menerangkan "*Kekerasan yang dialami oleh saksi SHELBY VIRBY termasuk kekerasan Psikis yang sesungguhnya tidak nampak secara kasat mata tetapi dirasakan sendiri, baik dalam perilaku atau teman curhat, yang akhirnya seseorang itu pasrah tidak berdaya karena ketergantungan baik ekonomi atau kasih sayang, pada hal seseorang tersebut mengalami trauma yang sangat berat. Yang dapat dilihat secara ilmu psikologi bukan dalam hukum pidana*".

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Nama Shelby Virby Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Secara Seksual yang dikeluarkan oleh Rumah Konseling yang ditandatangani oleh Psikolog Linda Maysya, M.Psi, Psikolog pada tanggal 14 Januari 2019 dengan pemberitaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Saksi korban memiliki kecerdasan yang berada dalam kategori rata-rata bila dibandingkan dengan individu seusianya. Sehingga diprediksikan ia mampu memberikan keterangan yang runut saat di hadirkan di persidangan dan siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya;
2. Saksi korban pada dasarnya dapat memberikan informasi mengenai apa yang terjadi pada dirinya;
3. Berdasarkan keterangan saksi korban, ia tidak hanya mengalami kekerasan seksual, melainkan juga kekerasan fisik, verbal dan juga psikologis;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



4. Saksi korban merasa tertekan secara psikologis karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Nanda Rodiyana, namun saat ini ia sudah merasa lebih baik karena dalam proses perceraian dengan Nanda Rodiyana dan beberapa waktu tidak bertemu dengan Nanda Rodiyana;

5. Saksi korban layak diduga sebagai korban murni atas tindakan Nanda Rodiyana dengan adanya relasi yang tidak seimbang antara Nanda Rodiyana dengan saksi korban sebagai istri yang Mualaf dan pada awalnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Agama Islam terkait melakukan hubungan seksual suami istri. Saksi korban juga memiliki ketergantungan secara emosional yang kuat kepada Nanda Rodiyana sehingga memungkinkan baginya untuk menjadi takut kepada Nanda Rodiyana dan memiliki ketidakberdayaan untuk melawan karena perasaan khawatir ditinggalkan oleh Nanda Rodiyana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/2019 tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara berlanjut melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan cara pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tertanggal 14 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020. Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Januari 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Dari Segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari Segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya, dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang diajukan dalam tuntutan pidana Nomor Reg.Perk.PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/ 2019 tertanggal 4 Desember 2019;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan cukup bijaksana menjatuhkan putusan secara proporsional, disatu sisi telah memberikan hukuman berat terhadap Terdakwa, disisi lainnya secara implisit putusan telah mengakomodasi hak dan kepentingan anak-anak hasil perkawinan Terdakwa dengan korban untuk menjamin segera mendapatkan nafkah, bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan;
2. Peran, kontribusi dan pengorbanan Terdakwa sebagai ASN/PNS di KPUD Tangerang Selatan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres sehingga mengorbankan kehidupan rumah tangga yang berakibat digugat cerai oleh istrinya/saksi korban dan dilaporkan dalam proses hukum in casu oleh Saksi korban serta konsistensi kejujuran dan sikap kooperatif Terdakwa dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten agar menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan meringankan hukuman Terdakwa atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 berkenan memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/ 2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Berita Acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020, keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/ 2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan surat tuntutan (requisitoir). Begitu pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sama dengan pembelaannya (pledoi). Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/ 2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, oleh kami Masruddin Caniago, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umbu Jama, S.H. dan Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan Basrida Murni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

Umbu Jama, S.H.

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

T.T.D

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

T.T.D

Basrida Murni, S.H.